

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

***IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 13 OF 2015  
CONCERNING MANAGEMENT OF HOUSEHOLD WASTE AND WASTE  
TYPE OF HOUSEHOLD WASTE***

**Dicky Chandra, Mochammad Ardi, Johan's Kadir Putra**  
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur  
m.ardi@uniba-bpn.ac.id

**Abstrak**

Permasalahan tentang pengelolaan sampah pemerintah daerah Kota Balikpapan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Namun penerapan aturan mengenai pengelolaan sampah di daerah khususnya Balikpapan, masih sering ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan kelalaian pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya. Di kota Balikpapan masih banyak pemukiman komersil yang pengelola pemukimannya yang tidak menyediakan bak sampah, salah satunya adalah di pemukiman Bukit Damai Sentosa II, tidak tersedianya bak sampah di setiap rumah di pemukiman tersebut membuat pemilik rumah hanya meletakkan sampah di depan rumah atau menggantungnya di pagar rumah. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan Pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di perumahan Bukit Damai Sentosa (BDS) II, bahwa belum sesuai dengan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Kota Balikpapan karena penyediaan bak sampah di perumahan BDS belum ada dan pemilahan untuk sampah basah dan sampah kering belum diterapkan oleh pihak pengelola pemukiman.

**Kata Kunci** : Implementasi Hukum, Pengelolaan Sampah, Sampah Rumah Tangga

**Abstract**

*Problems regarding waste management of Balikpapan City local government issued Balikpapan City Regulation No. 13 of 2015 concerning Management of Household Waste and Trash of Similar Household Waste. However, the application of rules regarding waste management in regions, especially Balikpapan, still often found violations committed by the community and the government's negligence in carrying out its authority. In the city of Balikpapan there are still many commercial settlements where the settlement manager does not provide garbage bins, one of which is in Bukit Damai Sentosa II settlement, the unavailability of trash bins in every house in the settlement makes the homeowner only put trash in front of the house or hang it on the fence. The problem approach in this study was carried out with an empirical juridical approach. An empirical juridical approach is intended to obtain clarity and*

*understanding of the problems in research based on existing realities. Implementation of Regional Regulation Number 13 Year 2015 Regarding Management of Household Waste and Trash of Household Type in the Bukit Damai Sentosa (BDS) II housing estate, that is not in accordance with Regional regulations made by the Balikpapan City Government because the provision of garbage bins in BDS housing does not yet exist and the sorting for wet and dry waste has not been applied by the settlement management.*

*Keywords: Legal Implementation, Waste Management, Household Waste*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada hakikatnya setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa tujuan dari terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.

Menurunnya kualitas lingkungan hidup dapat mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga setiap orang mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat, sehingga membangun kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat penting agar terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk menciptakan lingkungan hidup dalam keadaan seimbang sangat tergantung dari kegiatan manusia, sedangkan kegiatan manusia sangat di pengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakatnya dalam mengelola dan membina lingkungannya.

Kesadaran masyarakat dapat mempengaruhi lingkungan yang ada disekitarnya. Semakin rendah kesadaran masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya, maka semakin besar kemungkinan menurunnya bahkan rusaknya kualitas lingkungan hidup. Kegiatan masyarakat yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup salah satunya adalah pengelolaan sampah.

Di Indonesia pengaturan mengenai pengelolaan sampah secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa pengelolaan sampah di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Dalam mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat Pemerintah Daerah berkewajiban turut serta melindungi memelihara, serta membina keselamatan bumi serta menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum,

kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.

Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun Tahun 2014-2015 terjadinya peningkatan produksi dan volume sampah. Pada Tahun 2014 jumlah produksi sampah yakni 3.676,52 M3/Hari dengan jumlah volume sampah yang terangkut yakni 1.325,01 M3/Hari dan pada Tahun 2015 meningkat menjadi 8.231,36 M3/Hari dan dengan jumlah volume sampah yang terangkut yakni 5.468,45 M3/Hari.<sup>1</sup>

Balikpapan merupakan salah satu kota di provinsi Kalimantan Timur yang memiliki tingkat produksi sampah yang cukup tinggi. Sampah yang dihasilkan seluruh masyarakat di Kota Balikpapan mencapai sekitar 411 ton per hari. Pada tahun 2015 produksi sampah mencapai 390 ton per hari dan pada tahun 2016 sampah di Kota Balikpapan meningkat sampai 411 ton per hari dan produksi sampah itu akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan.<sup>2</sup> Untuk mengatasi permasalahan tentang pengelolaan sampah pemerintah daerah Kota Balikpapan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Namun penerapan aturan mengenai pengelolaan sampah di daerah khususnya Balikpapan, masih sering ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan kelalaian pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya.

Di kota Balikpapan masih banyak pemukiman komersil yang pengelola pemukimannya yang tidak menyediakan bak sampah, salah satunya adalah di pemukiman Bukit Damai Sentosa II, tidak tersedianya bak sampah di setiap rumah di pemukiman tersebut membuat pemilik rumah hanya meletakkan sampah di depan rumah atau menggantungnya di pagar rumah, sedangkan menurut Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dijelaskan bahwa pengelola pemukiman komersil, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, wajib menyediakan bak sampah dan pengangkutan secara terpisah sesuai dengan jenis sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu atau Tempat Pemrosesan Akhir.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi aturan tentang pelaksanaan kewajiban oleh pengelola pemukiman Bukit Damai Sentosa II untuk menyediakan bak sampah dan pengangkutan secara terpisah sesuai dengan jenis sampah?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pengelola pemukiman Bukit Damai Sentosa II apabila pengelola tidak menyediakan bak sampah dan pengangkutan secara terpisah sesuai dengan jenis sampah?

---

<sup>1</sup> Data dan/atau informasi berupa Produksi dan Volume Sampah yang Terangkut per Hari Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

<sup>2</sup> Novi Abdi, "Produksi Sampah Balikpapan 411 Ton/Hari", 2016, <<http://kaltim.antarane.ws.com/berita/35323/produksi-sampah-balikpapan-411-tonhari>>, diakses terakhir pada tanggal 26/07/2017.

### C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan Pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan umum Tentang Sampah

##### a) Pengertian Sampah

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah juga dapat diartikan semua benda sisa, tidak terpakai dan dibuang.<sup>3</sup> Jenis-jenis sampah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

##### 1) *Solid Waste disebut Refuse* (Sampah Basah)

Umumnya terdiri dari bahan-bahan organik yang secara teknis dapat dimusnahkan, yaitu:

- a. Liquid Waste disebut Waste Water (Air Buangan/Sampah Cair);
- b. Atmospheric Waste (Gas Buangan);
- c. Human Waste Merupakan sebagai Human Excreta Disposal;
- d. Manucure (Kotoran Hewan)
- e. Sampah berbahaya (Bahan Berbahaya dan Beracun = B3)

##### b) Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah diproses berdasarkan pengelompokan berbagai jenis sampah. Pengelompokan jenis sampah dapat dibedakan menurut:<sup>4</sup>

- 1) Sistem manajemen pengelolaannya.
- 2) Komposisi Kimiawinya, yakni sebagai sampah organik (sisa sayuran/sisa makanan) dan sampah anorganik (kaleng-kaleng bekas).
- 3) Sifat Pemusnahannya, yakni sampah degradable (pemusnahan secara alamiah), sampah nondegradable (tidak dapat/sulit dimusnahkan secara alamiah), sampah mudah terbakar, dan sampah tidak mudah terbakar.
- 4) Bentuk Sampah, yakni sampah basah (mudah dimusnahkan secara alamiah) disebut sebagai garbage dan sampah kering disebut sebagai rubbish.

Pengelolaan sampah diproses dari rumah tangga hingga sampah sampai berada di tempat pembuangan akhir (TPA). Secara ringkas pengelolaan sampah yang berasal dari perumahan penduduk terdiri atas tiga tahapan, yakni pengumpulan, transportasi, dan

---

<sup>3</sup> Alexander Lucas Slamet, 2016, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Penerbit Andi, Yogyakarta, Hal 102

<sup>4</sup> Ibid., Hal 102-103

pemusnahan sampah dengan cara dibakar (incinerator proses) ataupun ditanam (sanitary landfill process).<sup>5</sup>

## 2. Penegakan Hukum

### a) Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>6</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah- kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejutkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>7</sup>

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>8</sup>

#### 1) Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

---

<sup>5</sup> Ibid., Hal 104

<sup>6</sup> Shanty Dellyana, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, Hlm 32

<sup>7</sup> Ibid., Hlm 33

<sup>8</sup> Ibid., Hlm 34

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

b) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>9</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>10</sup>

1) Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

2) Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3) Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum dapat berupa:<sup>11</sup>

1) Tindakan Pencegahan (preventif)

Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:

a. Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri.

---

<sup>9</sup> Ibid., Hlm 37

<sup>10</sup> Ibid., Hlm 39

<sup>11</sup> Ridhuan Syahrani, 1999, Rangkaian Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 193

- b. Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum.
- c. Pengawasan ataupun kontrol berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan.
- d. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

2) Tindakan Represif (repression)

Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:

- a. Tindakan administrasi.
- b. Tindakan yuridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
  - 1. Penyidikan;
  - 2. Penuntutan;
  - 3. Pemeriksaan oleh pengadilan;
  - 4. Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

c) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:<sup>12</sup>

1) Faktor hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 42

diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

### 3. Pertanggungjawaban Hukum

a) Pengertian Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas, didalamnya menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk pada semua karakter hak dan kewajiban. Selain itu, *liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sementara *responsibility* berarti, hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi, Jakarta, Rajagrafindo Persada, Hlm. 318-319

b) Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum

1) Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan sebutan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy. Berdasarkan asas tersebut syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (actus reus) dan ada sikap batin jahat atau tercela (mens rea).<sup>14</sup>

Pada hukum pidana Belanda apabila memenuhi beberapa unsur seperti, adanya tindakan oleh pelaku, perbuatan tersebut memenuhi delik dalam undang-undang, perbuatan tersebut melawan hukum maka pada prinsipnya orang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan atau kejahatan yang dilakukannya.<sup>15</sup>

Roeslan Saleh berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan apabila seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau terdapat perbuatan melawan hukum yang merupakan unsur obyektif dan unsur obyektif tersebut terjadi karena kesalahan atau kealpaan sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan unsur subyektif.<sup>16</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana sistem hukuman yang digunakan terbagi menjadi dua hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok sendiri terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda, sedangkan hukuman tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu dan perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu.<sup>17</sup> Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, yaitu hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terhukum secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya hukuman pokok (tidak mandiri).<sup>18</sup>

Dalam hal kemampuan bertanggung jawab bagi pelaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang secara tegas tidak dirumuskan, namun pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana dalam dua keadaan jiwa, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab yaitu

---

<sup>14</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm 223

<sup>15</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, Hlm 112

<sup>16</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm 138

<sup>17</sup> R. Abdoel Djamali, 2011 *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, Hlm 186

<sup>18</sup> Yulies Tiena Masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 66

pertama, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan kedua, karena jiwanya terganggu karena penyakit.<sup>19</sup>

2) Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban perdata terjadi oleh seseorang terhadap kerugian yang dialami orang lain atau dengan kata lain yaitu antara individu dengan individu yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

3) Pertanggungjawaban Administrasi Negara

Pada dasarnya tanggung jawab pemerintah terhadap warga Negara atau pihak ketiga dianut hampir seluruh Negara yang berdasarkan hukum. Salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya asas legalitas yang berarti bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Bersandar pada asas legalitas itulah pemerintah dapat melakukan berbagai tindakan hukum, karena pada setiap tindakan hukum mengandung makna penggunaan kewenangan, maka didalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggungjawaban.

Dalam perspektif hukum publik, tindakan hukum pemerintahan dituangkan dan dipergunakan dalam beberapa instrument hukum dan kebijakan seperti peraturan perundang-undangan (regeling), peraturan kebijakan (beleidsregel), dan keputusan (beschikking). Disamping itu, pemerintah juga menggunakan instrument hukum keperdataan seperti perjanjian dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Setiap penggunaan wewenang dan penerapan instrument hukum oleh pejabat pemerintahan pasti menimbulkan akibat hukum, karena dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum dan akibat hukum. Hubungan hukum ini ada yang bersifat intern, yaitu hubungan hukum di dalam atau antar instansi pemerintahan, dan hubungan hukum ekstern, yaitu hubungan hukum pemerintah dengan warga Negara. Dalam hal hubungan hukum ekstern, akibat hukum yang ditimbulkan ada yang bersifat umum, dalam arti mengenai setiap warga Negara, dan akibat hukum yang bersifat khusus, yakni mengenai seseorang atau badan hukum perdata tertentu.

Setiap penggunaan kewenangan didalamnya terkandung pertanggungjawaban, namun demikian harus pula dikemukakan tentang bagaimana cara-cara memperoleh dan menjalankan kewenangan, sebab tidak semua pejabat tata usaha negara yang menjalankan kewenangan pemerintahan itu memikul tanggung jawab hukum. Badan atau pejabat tata usaha negara yang melakukan tindakan hukum atas dasar kewenangan yang diperoleh secara atribusi dan delegasi adalah sebagai pihak yang memikul pertanggungjawaban hukum, sedangkan badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan tugas dan pekerjaan atas dasar mandat bukanlah pihak yang memikul tanggung jawab hukum, melainkan pemberi mandat yang memikul

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, 2008, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 146

pertanggungjawaban hukum.

Dalam perspektif hukum publik yang melakukan tindakan hukum adalah jabatan yakni suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan dijalankannya tugas dan wewenang, sedangkan yang menjalankan tugas dan wewenang atas nama jabatan disebut sebagai pejabat.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan penggunaan wewenang menerbitkan keputusan tentang sanksi administratif, maka badan atau pejabat pemerintah yang menggunakan wewenang menerbitkan keputusan tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Kalau harus melalui proses peradilan ia juga harus mempertanggungjawabkan di depan hakim. Apabila sanksi administrasi dalam bentuk perbuatan hukum, hakim yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan adalah hakim peradilan tata usaha Negara. Sedangkan sanksi administrasi dalam bentuknya merupakan tindakan nyata, maka yang berwenang menyelesaikannya adalah hakim peradilan umum.

---

<sup>20</sup> Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi, Jakarta, Rajagrafindo Persada, Hlm 339-343

## II. PEMBAHASAN

### **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

#### **A. Pengendalian Sampah yang Ditimbulkan**

Kegiatan pengendalian sampah yang ditimbulkan merupakan salah satu proses yang ada dalam kegiatan pengelolaan sampah. Pada dasarnya sampah tidak diproduksi tetapi ditimbulkan. Pengendalian sampah yang ditimbulkan dapat dilakukan mulai dari penanganan sampah pada sumbernya. Proses penanganan sampah pada sumbernya bertolak dari kondisi dimana suatu material atau sampah yang sudah dibuang atau tidak dibutuhkan masih memiliki nilai ekonomis.

Dalam melakukan kegiatan pengendalian sampah yang ditimbulkan, pihak DKPP Kota Balikpapan memulai kegiatan tersebut dari proses pemilahan sampah, dimana sampah dikumpulkan sesuai dengan jenisnya. Cara tersebut dilakukan agar dapat mengetahui material yang masih bermanfaat.

Salah satu contoh dalam proses pemilahan yaitu, mengelompokkan sampah organik dan non organik, serta sampah besi, plastik dan kaca. Hasil dari pengelompokkan tersebut kita dapat mengetahui material mana yang sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali. Selain melakukan proses pemilahan DKPP Kota Balikpapan juga menerapkan 3R yaitu, *Reuse* (menggunakan kembali), *Reduce* (mengurangi) dan *Recycle* (mendaur ulang). Proses pemilahan yang dilakukan sebelumnya sangat berkaitan erat dengan proses 3R tersebut.

Kegiatan reuse atau menggunakan kembali yang dilakukan oleh DKPP Kota Balikpapan yaitu, dengan menggunakan wadah atau kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya contohnya adalah menggunakan botol kemasan air mineral sebagai pot bibit tanaman. Proses selanjutnya yaitu reduce atau mengurangi sampah yang ditimbulkan, dengan menggunakan bahan yang dapat dipakai berulang contohnya memakai sapu tangan sebagai pengganti tisu, memakai tas belanja yang tidak terbuat dari plastik. Proses terakhir yaitu recycle atau mendaur ulang, sampah yang sudah melalui proses pemilahan dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya akan sangat mempermudah proses recycle tersebut. Contohnya sampah organik seperti potongan sayuran, daun-daun yang membusuk bisa diolah menjadi pupuk kompos, lalu seperti sampah plastik diolah menjadi kerajinan tangan yang mempunyai nilai ekonomis.

#### **B. Pengumpulan Sampah**

Mekanisme pengumpulan sampah terdiri dari 2 cara yaitu pertama warga mengemas sampah dari wadah kemudian bisa langsung membawanya ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan yang kedua setelah sampah dikemas oleh warga dari tempat timbulannya, petugas pengumpul mendatangi tiap rumah menggunakan gerobak, atau kendaraan pengangkut lalu membuangnya ke tempat pembuangan sementara (TPS).

Ada beberapa pola dalam melakukan kegiatan pengumpulan sampah yaitu pola individual langsung dimana pengumpulan sampah dilakukan oleh petugas kebersihan yang mendatangi setiap bangunan atau sumber sampah (door to door) dan langsung diangkut untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah. Yang kedua pola individual tidak langsung, daerah yang dilayani dalam pola individual tidak langsung yaitu pemukiman yang sudah teratur, daerah pertokoan, tempat-tempat umum, jalan dan taman, ketiga yaitu pola komunal langsung yaitu

pengumpulan sampah dilakukan sendiri oleh masing-masing penghasil sampah (rumah tangga, dll) ke tempat-tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan atau langsung ke truck sampah yang mendatangi titik pengumpulan. Dan yang keempat pola komunal tidak langsung yaitu pengumpulan sampah dilakukan oleh masing-masing penghasil sampah ketempat yang telah disediakan seperti tong sampah atau langsung ke gerobak sampah lalu petugas kebersihan dengan gerobaknya mengambil sampah dari tempat-tempat pengumpulan tersebut lalu membawa sampah-sampah tersebut ke tempat pembuangan sampah sementara.

### **C. Pemindahan dan Pengangkutan Sampah**

Pemindahan atau pengangkutan sampah di definisikan sebagai upaya atau kegiatan memindahkan massa sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA). Lokasi TPS bila memungkinkan harus dekat dengan sumber sampah.

### **D. Pengolahan Sampah**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Balikpapan pada Pasal 1 ayat 11 yaitu Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Artinya, bentuk kegiatan penanganan sampah mulai dari sumber/timbulnya sampah sampai pada sampah tersebut musnah (habis), termasuk kegiatan ikutan lainnya seperti reduce (pengurangan volume/jumlahnya), reuse (penggunaan kembali), recycle (daur ulang atau mengubah wujud dan bentuknya untuk pemanfaatan lain).

### **E. Pembuangan Akhir Sampah**

Tempat pembuangan akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan. TPA merupakan tempat dimana sampah di isolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya, oleh sebab itu diperlukan penyediaan fasilitas TPA dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat tercapai.

Di Kota Balikpapan pembuangan sampah akhir dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) manggar. Sampah yang sudah dikumpulkan dihamparkan, ditimbun, dipadatkan lalu ditutup dengan tanah dengan proses berulang-ulang. Metode yang digunakan yaitu control landfill dimana pemerintah juga menyediakan saluran drainase, saluran pengumpul limbah dan kolam penampungan, pengendalian gas, pos pengendalian operasional serta Pemerintah juga menyediakan alat berat untuk membantu proses pemaparan, penimbunan, pemadatan dan penutupan sampah.

### **F. Pengawasan dan Pemberian Sanksi**

Untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Balikpapan, Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan telah melaksanakan kegiatan pengawasan sebagai upaya terlaksananya peraturan daerah tersebut oleh masyarakat. Kegiatan pengawasan tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan operasi yustisi sampah.

Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kegiatan operasi yustisi sampah di Kota Balikpapan setiap tahun rutin dilaksanakan selama 10 bulan. Dalam melaksanakan operasi yustisi sampah pihak DKPP dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja, aparat TNI, aparat Kepolisian serta Pengadilan Negeri Balikpapan. Untuk memberikan efek jera kepada warga sanksi atau ancaman pidana yang diberikan yaitu kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kota Balikpapan.

### **Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yaitu, masih banyak warga yang tidak sadar akan pemanfaatan sampah yang sudah mereka timbulkan. Sehingga pengendalian sampah yang ditimbulkan masih sulit dalam pelaksanaannya. Warga masih banyak yang menganggap bahwa sampah sudah tidak bermanfaat lagi. Partisipasi masyarakat dalam mengendalikan timbulan sampah masih cukup rendah.

Masih banyak warga yang tidak mengemas sampahnya dengan rapi, sehingga memperlambat proses pengumpulan sampah, serta peralatan pengumpul sampah yang digunakan tidak memenuhi standar, dan masih menyisakan sampah di tempat pembuangan sampah sementara. Bahwa penghambat dalam melakukan pemindahan dan pengangkutan sampah yaitu lalu lintas yang padat sehingga untuk mencapai titik tujuan sampah menjadi terhambat dan kurangnya armada atau kendaraan pengangkut sampah dikarenakan salah satu armada mengalami kerusakan mesin. Antusias dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengolahan sampah masih kurang meskipun sudah dilakukan sosialisasi dan pembinaan. Masih banyak warga yang tidak memahami pentingnya mengolah sampah untuk mengurangi volume sampah.

Perilaku dan kebiasaan masyarakat yang tidak disiplin dalam waktu pembuangan sampah. masyarakat belum mematuhi peraturan waktu pembuangan sampah yang telah ditetapkan yaitu 18.00-06.00. Meskipun DKPP Kota Balikpapan telah memasang papan peraturan di setiap tpsnya, masih banyak warga yang tidak mematuhi peraturan tersebut.

Faktor penghambat dalam melaksanakan peraturan daerah ini adalah perilaku, kebiasaan, disiplin serta kesadaran masyarakat masih kurang. Ketidak seimbangan aparat dengan masyarakat pun menjadi faktor penghambat. Warga masih banyak yang tidak disiplin baik dalam waktu pembuangan sampah maupun membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan. Masih ada yang membuang sampah di parit, sehingga memperparah daerah yang rawan dengan banjir.

## **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGELOLA PEMUKIMAN YANG TIDAK MENYEDIAKAN BAK SAMPAH DAN PENGANGKUTAN SECARA TERPISAH**

### **A. Pengelolaan Sampah oleh Pengelola Pemukiman yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015**

Balikpapan merupakan salah satu kota di Kalimantan Timur. Kota Balikpapan terletak 113 km di Barat Daya Ibukota Propinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Dengan semakin tumbuhnya perekonomian di Kota Balikpapan sejak diberlakukannya otonomi daerah, Balikpapan terus menerus dibanjiri oleh pendatang. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di Balikpapan. Berbagai macam masalah timbul karena pertumbuhan penduduk di Balikpapan. Permasalahan sampah menjadi salah satu tugas Pemerintah Kota Balikpapan. Semakin padat penduduknya semakin bertambah pula volume sampah di Balikpapan.

Faktor yang menjadi pentingnya pengelolaan sampah karena semakin tingginya penambahan penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kota Balikpapan, berakibat semakin banyak timbulan sampah, yang jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi Pemerintah Daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat.

Didasarkan atas penelitian penulis di salah satu pemukiman di Kota Balikpapan yaitu Pemukiman Bukit Damai Sentosa II, Kantor Pemasaran Perumahan beralamat di jalan Nuri 3 Blok J1 No. 1E, RT 25 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Gunung Bahagia.

Dalam hasil peninjauan penulis tidak satu pun menemukan adanya Bak Sampah yang disediakan oleh Pengembang. Hal ini lah yang kemudian membuat penulis menyambangi ruang Kabag Hukum Kota Balikpapan, yaitu Bapak Daud Pirade, S.H., M.H. dalam perbincangan tersebut penulis menanyakan hal yang berkaitan dengan keadaan/kondisi di pemukiman Bukit Damai Sentosa II yang berkaitan dengan kewajiban pengembang perumahan dalam menyediakan sarana/fasilitas, dalam hal ini pengadaan Bak Sampah seperti dalam judul skripsi penulis.

Dalam wawancara tersebut beliau menjelaskan: "Pengaturan mengenai perumahan diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman ("UU 1/2011"). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 1/2011, pengertian perumahan adalah:

".....kumpulan rumah sebagai bagian dari permaupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni".

Jika melihat pada definisi perumahan tersebut, sudah dapat diketahui bahwa prasarana, sarana dan utilitas umum merupakan syarat yang harus dilengkapi dalam suatu perumahan. Bahkan, ketika perumahan tersebut masih dalam tahap pembangunan, pemasaran perumahan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual- beli baru dapat dilakukan setelah adanya kepastian atas ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (Pasal 42 UU 1/2011).

Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan (Pasal 47 ayat [3] UU 1/2011):

1. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
2. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
3. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Pihak pengembang (developer) dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan (Pasal 134 UU 1/2011).

Jadi, dalam hal ini perlu melihat lagi dalam perjanjian jual-beli rumah mengenai segala prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah dijanjikan oleh pihak pengembang. (kata beliau)<sup>21</sup>

Apabila pihak pengembang sudah menjanjikan namun tidak dibangun atau kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum tidak sesuai, maka dapat dikenai sanksi administratif berupa sebagaimana disebutkan Pasal 150 ayat (2) UU 1/2011. Selain itu, pihak pengembang yang bersangkutan juga dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 151 UU 1/2011, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

Selanjutnya beliau menjelaskan, “Tantangan penerapan program pengelolaan sampah di daerah perkotaan adalah sifat masyarakat cenderung individual, bersifat ekonomis, dan sulit untuk menerima program baru. Masyarakat perkotaan cenderung bersifat kritis dan realistis sehingga dibutuhkan proses sosialisasi yang baik dan berkelanjutan. Masyarakat perkotaan harus diberi pemahaman tentang keuntungan, efektivitas, dan efisiensi dari program pengolahan sampah agar dapat berpartisipasi. Tanpa adanya pemahaman kepada masyarakat, pengelolaan sampah akan sulit untuk diterapkan karena berbagai alasan di antaranya adalah sibuk, tidak ada waktu, dan banyak alasan yang lainnya”.<sup>22</sup>

Sebagian besar pengelola kota/kawasan masih menggunakan cara berpikir desa yang menganggap alam masih dapat menangani permasalahan sampah dengan sendirinya. Keberlangsungan program pengelolaan sampah tergantung dari kesadaran masyarakat untuk bergerak. Tanpa kesepakatan pimpinan bersama masyarakat, kebijakan pengelolaan sampah tidak mungkin terlaksana. Kebijakan pengelolaan sampah akan berhasil apabila terdapat kepemimpinan yang baik, serta didukung penuh oleh pemuka masyarakat, visi, misi dan tujuan organisasi yang jelas.

Pengelolaan sampah bertujuan menciptakan lingkungan dan masyarakat yang sehat, maka faktor utama yang harus diperhatikan adalah peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan aspek penting dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Mengubah perilaku masyarakat merupakan hal yang cukup sulit, tetapi dengan pembinaan terus menerus hasilnya akan diperoleh. Jelasnya.<sup>23</sup>

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, yang menyatakan bahwa:

---

<sup>21</sup> Wawancara Penulis kepada Bapak Daud Pirade, selaku Kabag Hukum Kota Balikpapan, Kamis, 09 Agustus 2018.

<sup>22</sup> Wawancara Penulis kepada Bapak Daud Pirade,.

<sup>23</sup> Wawancara Penulis,.

(1) Pengumpulan dan pengangkutan sampah menjadi tanggung jawab:

- a. Pengelola permukiman komersil, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus untuk mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R dan untuk mengangkut sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST atau TPA.

Dan Pasal 18 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang, baik rumah tangga swadaya, kawasan permukiman komersil, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, atau kawasan lainnya wajib memilah sampah dari sumbernya dan menyimpan dengan benar”.

Secara teknis pengelolaan sampah pada kawasan Perumahan Bukit Damai Sentosa II sudah sesuai dengan amanat Perda tersebut. Kawasan Perumahan Bukit Damai Sentosa II ditujukan kepada kawasan komersial, yakni kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang. Melalui surat oleh Kepala Dinas Kebersihan kepada para Pengelola Kawasan Mandiri telah diberitahukan bahwa kendaraan dinas operasional truck sampah Dinas Kebersihan tidak lagi diperkenankan melaksanakan pengangkutan sampah pada kawasan yang termasuk dalam kriteria kawasan mandiri. Artinya yang dikategorikan kawasan mandiri seperti yang tersebut dalam Pasal di atas, harus menyediakan operasional pengangkut sampah sendiri dan/atau bekerja sama dengan penyedia jasa pengangkutan/pengelolaan sampah dan kewajiban itu sudah dilaksanakan oleh Pengembang Perumahan Bukit Damai Sentosa II.

Selanjutnya, wawancara penulis dengan salah satu karyawan Kantor Pemasaran Perumahan BDS II beralamat di Jalan Nuri 3 Blok J1 No. 1E, RT 25 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Gn. Bahagia yang tidak mau disebutkan namanya dalam tulisan ini, mengatakan bahwa: “dalam surat perjanjian jual-beli rumah tidak ada klausul yang menyatakan pihak penjual (pengembang), akan menyediakan sarana atau fasilitas berupa bak pembuangan sampah. Akan tetapi pihak kami menyediakan jasa pengangkutan sampah yang biaya operasional dibebankan kepada warga di perumahan tersebut”.<sup>24</sup> Penulis beranggapan apa yang dijelaskan oleh Bapak Daud Pirade berkaitan dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu karyawan pemasaran tersebut sudahlah tepat, dalam hal ini: “apabila pihak pengembang sudah menjanjikan namun tidak dibangun atau kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum tidak sesuai. Maka dapat dikenai sanksi administratif, sebagaimana disebutkan Pasal 150 ayat (2) UU 1/2011”. Sebaliknya, dalam perjanjian jual-beli rumah tidak satu pun klausul yang memuat hal tersebut, dan ditambah lagi bahwa pengembang menyediakan jasa pengangkutan sampah yang biaya operasional dibebankan kepada warga di perumahan itu sendiri.

Penulis menyimpulkan bahwa, meskipun terdapat perjanjian jual beli yang juga disetujui oleh pembeli, hal tersebut menyalahi aturan yang ada, sehingga pengelola pemukiman dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Pemukiman Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Pengelola pemukiman yang tidak menaati peraturan yang ada memiliki tanggungjawab yang harus dilakukannya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015

---

<sup>24</sup> Wawancara Penulis kepada salah satu Karyawan Kantor Pemasaran Perumahan BDS II, Jum'at, 10 Agustus 2018.

Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka pengelola dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Hukum Administrasi

Pengelola sampah di pemukiman BDS II dapat dimintai pertanggungjawaban hukum administrasi sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Daerah berupa:Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang isinya :

- (1)Wali Kota dapat menerapkan sanksi administratif kepada perusahaan pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. paksaan pemerintahan;
  - c. uang paksa; dan/atau
  - d. pencabutan izin.

Selain Pasal 28 yang tercantum diatas, Pasal 29 memberikan penjelasan terkait dengan pertanggungjawaban hukum administrasi yang berisi :

- (1)Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat huruf a dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin usaha pengelolaan sampah dan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (2)Ketentuan mengenai peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut untuk jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
- (3)Sanksi administratif berupa paksaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b diterapkan apabila pemegang izin:
  - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pengelolaan sampah; dan/atau
  - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4)Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5)Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan paksaan pemerintahan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan uang paksaan sebesar 2x (dua kali) biaya pemulihan kualitas lingkungan dalam keadaan semula atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

2. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pengelola sampah di pemukiman BDS II dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana sesuai dengan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang isinya :

“Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah)”

Sesuai dengan isi pasal tersebut, maka pengelola sampah dapat dimintai pertanggungjawabannya karena tidak menyediakan bak sampah guna memberikan lingkungan yang sehat dan terkendali. Hal ini sangat penting karena setiap warga pemukiman memiliki haknya untuk lingkungan yang sehat.

### 3. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Peraturan perundang-undangan belum ada mengatur mengenai pertanggungjawaban hukum perdata terkait pengelolaan sampah oleh pengelola di pemukiman perumahan. Maka, hal ini terdapat kekosongan hukum yang mana pembuat peraturan harus memikirkannya guna memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum yang ada.

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Menurut Soerjano Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:<sup>25</sup>

### 1. Faktor Hukumnya Sendiri

Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang- undangannya, artinya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan kesulitan dalam menarik pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Secara teknis pengelolaan sampah pada kawasan Perumahan Bukit Damai Sentosa II sudah sesuai dengan amanat Perda tersebut. Kawasan Perumahan Bukit Damai Sentosa II ditujukan kepada kawasan komersial, yakni kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang.

### 2. Faktor Penegakan Hukum

Faktor penegakan hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Misalnya, pihak kepolisian, penyidik, masyarakat dalam penyelesaian masalah tindak pidana yang terjadi.<sup>27</sup>

Untuk menegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Balikpapan, Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan telah melaksanakan kegiatan pengawasan sebagai upaya terlaksananya peraturan daerah tersebut oleh masyarakat. Kegiatan pengawasan tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan operasi yustisi sampah.

Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kegiatan operasi yustisi sampah di Kota Balikpapan setiap tahun rutin

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, Hlm. 8.

<sup>26</sup> Ibid., Hal. 8

<sup>27</sup> Ibid., Hal. 8

dilaksanakan selama 10 bulan. Dalam melaksanakan operasi yustisi sampah pihak DKPP dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk memberikan efek jera kepada warga sanksi atau ancaman pidana yang diberikan yaitu kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kota Balikpapan.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Artinya tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan nalar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain penyelidikan yang harusnya di beri pemahaman tentang ilmu teknologi, serta peralatan yang memadai.<sup>28</sup>

### 4. Faktor Masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yaitu mengenai partisipasi atau peranan baik oleh masyarakat itu sendiri dan juga organisasi.<sup>29</sup>

Tantangan penerapan program pengelolaan sampah di daerah perkotaan adalah sifat masyarakat cenderung individual, bersifat ekonomis, dan sulit untuk menerima program baru. Masyarakat perkotaan cenderung bersifat kritis dan realistis sehingga dibutuhkan proses sosialisasi yang baik dan berkelanjutan. Masyarakat perkotaan harus diberi pemahaman tentang keuntungan, efektivitas, dan efisiensi dari program pengolahan sampah agar dapat berpartisipasi. Tanpa adanya pemahaman kepada masyarakat, pengelolaan sampah akan sulit untuk diterapkan karena berbagai alasan di antaranya adalah sibuk, tidak ada waktu, dan banyak alasan yang lainnya.

Sebagian besar pengelola kota/kawasan masih menggunakan cara berpikir desa yang menganggap alam masih dapat menangani permasalahan sampah dengan sendirinya. Keberlangsungan program pengelolaan sampah tergantung dari kesadaran masyarakat untuk bergerak. Tanpa kesepakatan pimpinan bersama masyarakat, kebijakan pengelolaan sampah tidak mungkin terlaksana. Kebijakan pengelolaan sampah akan berhasil apabila terdapat kepemimpinan yang baik, serta didukung penuh oleh pemuka masyarakat, visi, misi dan tujuan organisasi yang jelas.

### 5. Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia dalam pergaulan hidup. Artinya kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar dari pada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>30</sup>

Jika dilihat dari kenyataan yang ada, perkembangan hukum tidak diikuti dengan perkembangan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan terjadinya ketidakcocokan antara nilai-

---

<sup>28</sup> Ibid., Hal. 8.

<sup>29</sup> Ibid., Hal. 8.

<sup>30</sup> Ibid., Hal. 8.

nilai yang yang disiapkan untuk sistem hukum modern dengan nilai-nilai yang masih dihayati oleh masyarakat. Misalnya budaya melaporkan suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Masyarakat pada umumnya berpendapat bahwa seorang pelapor akan dihadapkan dengan keadaan sulit, dalam hal ini akan dimintai keterangan secara berulang-ulang. Nilai-nilai ini lah yang masih dipakai oleh masyarakat pada umumnya.

Persoalan lain adalah persoalan tentang fungsi hukum yang kaitannya dengan pengaruh budaya hukum. Hukum dewasa ini tidak cukup hanya berfungsi sebagai kontrol sosial saja, melainkan hukum diharapkan mampu untuk mengerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan cara/pola baru demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakat. Kondisi yang demikian mengakibatkan apa yang telah diputuskan melalui hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam masyarakat karena tidak sejalan dengan nilai, pandangan, dan sikap yang telah dihayati oleh masyarakat.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di perumahan Bukit Damai Sentosa (BDS) II, bahwa belum sesuai dengan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Kota Balikpapan karena penyediaan bak sampah di perumahan BDS belum ada dan pemilahan untuk sampah basah dan sampah kering belum diterapkan oleh pihak pengelola pemukiman. Pertanggungjawaban hukum terhadap pengelola di pemukiman BDS II yang tidak menyediakan bak sampah dan pengangkutan secara terpisah sesuai dengan jenis sampah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum administrasi sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyatakan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintahan, uang paksa, dan/atau pencabutan izin, sedangkan dalam pertanggungjawaban hukum pidana pengelola pemukiman BDS II yang tidak menyediakan bak sampah dan pengangkutan secara terpisah sesuai dengan jenis sampah dapat dimintai pertanggung jawaban hukum pidana sesuai dengan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang isinya “Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah)”

**B. Saran**

1. Masyarakat di pemukiman Bukit Damai Sentosa (BDS) II seharusnya juga sadar akan hukum agar ketertiban dan kenyamanan di wilayah tersebut dapat terealisasi dengan baik, sehingga implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dapat terlaksana.
2. Pertanggungjawaban hukum terhadap pengelola di pemukiman BDS II yang tidak menyediakan bak sampah dan pengangkutan secara terpisah belum diberikan sanksi administrasi maupun sanksi pidana sehingga diharapkan agar aparat penegak hukum lebih meningkatkan pengawasan dan penindakan bagi pengelola di pemukiman tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alex S, 2012. *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press.
- Arif Sumantri, 2010. *Kesehatan Lingkungan*, Jakarta, PT. Fajar Interpretama Mandiri.
- Shanty Dellyana, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Soerjono Soekanto, 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ridwan HR, 2011. *Hukum Administrasi Negara*; Edisi Revisi, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008. *Pembaruan Hukum Pidana; Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Andi Hamzah, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- R. Abdoel Djumali, 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Yulies Tiena Masriani, 2008. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Adami Chazawi, 2008. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ridwan HR, 2011. *Hukum Administrasi Negara*; Edisi Revisi, Jakarta, Rajagrafindo Persada.

### A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 tentang *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.

### B. SUMBER-SUMBER LAIN

Data dan/atau informasi berupa Produksi dan Volume Sampah yang Terangkut per Hari Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Novi Abdi, “Produksi Sampah Balikpapan 411 Ton/Hari”, 2016, <<http://kaltim.antaranews.com/berita/35323/produksi-sampah-balikpapan-411-tonhari>>, diakses terakhir pada tanggal 26/07/2017.